

HIV DAN AIDS – PENANGGULANGAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2018/NO. 4, TLD 75 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-34

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.4 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

ABSTRAK : _ bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup Masyarakat dan dalam rangka meminimalisir dampak epidemik dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kota Magelang perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;

- Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 75 Tahun 2006; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi, Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus HIV pada umumnya ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada cairan sperma, cairan vagina dan darah. Penyebaran virus atau Penularan virus HIV terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transplantasi organ/jaringan dan penularan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya.
- Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Strategi, Penanggulangan HIV dan AIDS, Pendanaan, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan, Peran, Hak, dan Tanggung Jawab Penderita HIV dan AIDS, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Mei 2018.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 15 Mei 2018 Nomor 4. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (4/2018)
 - Penjelasan : 5 hlm